



KEPALA DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MOJOWARNO
NOMOR : 01 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DES)
" MOJOWARNO MAJU MAKMUR "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOWARNO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Catur sakti Desa, yaitu desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya;
b. bahwa dalam rangka pembentukan payung hukum atas kepemilikan Unit Usaha yang dikelola Pemerintah Desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
c. bahwa untuk melaksanakan UU nomor 6 tahun 2014, Bab X, pasal 87, pasal 88, dan Pasal 89 tentang Tata aturan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturam Pelaksana UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2005 tentang Naskas dilingkungan Kementrian Dalam Negeri

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintah desa (lembaran daerah Kabupaten Rembang nomor 9 2014);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 10 tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 tahun 2014) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Uang dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 tahun 2014);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOWARNO
dan
KEPALA DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDesa) " MOJOWARNO MAJU MAKMUR "

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disebut Musrenbangdes, adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat Desa
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat Kecamatan
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
10. Badan Kerja Sama Antar Desa, selanjutnya disebut BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat.
11. Badan Kerja sama Desa, selanjutnya disebut BKD adalah perwakilan masyarakat desa dalam keanggotaan BKAD yang dipilih dan ditetapkan pada forum musyawarah desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
14. Direksi BUMDesa adalah Pengurus BUMDesa yang dibentuk pada forum Musdes yang bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan semua keputusan dan ketetapan Musdes serta tugas pengembangan organisasi BUMDesa
15. Badan Pengawas adalah badan yang dibentuk oleh Musdes yang berfungsi dalam bidang pengawas ketaatan Kelembagaan BUMDesa terhadap semua ketetapan Musdes dan akuntabilitas keuangan yang dikelola oleh masing-masing pengurus Kelembagaan BUMDesa
16. Unit Usaha adalah Unit Usaha milik BUMDesa yang dikelol oleh pengelola Unit Usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pencapaian target keuntungan atas unit usaha yang dikelola
17. Deviden atau Surplus Bersih adalah laba yang diperoleh dari pengelolaan unit usaha setelah dikurangi Biaya-biaya dan hutang
18. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

1. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat desa dan berdasarkan potensi yang dimiliki maka diselenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas pembentukan Badan Usaha Milik Desa
2. BUMDesa didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat dan kelayakan unit usaha yang akan dikelola oleh BUMDesa
3. BUMDesa didirikan sebagai sarana untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa

Pasal 3
Maksud dan Tujuan Pembentukan BUMDesa

1. Maksud pembentukan BUMDesa adalah sebagai berikut :
 - a. Menumbuh kembangkan perekonomian desa
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
 - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
2. Tujuan pembentukan BUMDesa, adalah :
 - a. Memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat
 - b. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah
 - c. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa
 - d. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa
 - e. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
 - f. Meningkatkan pendapatan asli desa

Pasal 4
Fungsi

BUMDesa merupakan payung hukum atas pemilikan unit-unit usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa

BAB IV
UNIT USAHA BUMDESA

Pasal 5
Pendirian Unit Usaha

1. BUMDesa dibentuk tidak bisa lepas dari unit usaha yang dikelola, oleh karena itu perlu diatur terkait ketentuan umum pendirian Unit Usaha BUMDesa, yaitu :
 - a. BUMDesa dapat mendirikan lebih dari 1 unit usaha, baik yang saling berkaitan maupun yang berdiri sendiri
 - b. Unit usaha didirikan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa dan kemampuan Pemerintah desa
 - c. Unit usaha didirikan tidak untuk menjadi pesaing atau mematikan usaha yang telah diselenggarakan oleh masyarakat desa
 - d. Unit usaha BUMDesa dapat didirikan untuk membantu dan mendorong pengembangan potensi dan usaha yang dikelola masyarakat desa
 - e. Pendirian Unit usaha didanai oleh APBDesa setelah mendapat persetujuan masyarakat melalui Musyawarah Desa

- f. Perencanaan pendirian Unit usaha BUMDesa harus masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana jangka menengah desa (RPJMDDes)
 - g. Unit usaha BUMDesa **Mojowarno Maju Makmur** harus memenuhi kaidah hukum yang berlaku di negara Indonesia, baik perijinan maupun bentuk Badan Hukum Unit usaha
 - h. Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan Desa lain dalam pendirian Unit Usaha setelah mendapat persetujuan dari masyarakat melalui forum Musyawarah Desa
 - i. Kerja sama antar desa terkait pendirian unit usaha bersama dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama yang berisikan minimal terkait :
 - Bentuk kerja sama
 - Bidang kerja sama
 - Pembagian peran & tanggung jawab antar pihak
 - Penyertaan modal
 - Pembagian hasil usaha
 - Jangka waktu kerja sama
 - Tata cara penyelesaian masalah
 - Tata cara pembubaran kerja sama dan pembagian aset usaha
2. Prosedur pendirian BUMDesa dan Unit Usaha BUMDesa, terdiri dari :
- a. BPD dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa Sosialisasi membahas potensi dan kebutuhan masyarakat terkait dengan jenis usaha yang bisa didirikan oleh BUMDesa
 - b. Dibentuk Tim Pengkaji Kelayakan Usaha
 - c. Rekomendasi Tim Pengkaji Kelayakan Usaha dipresentasikan pada Forum Musyawarah Desa untuk mendapatkan persetujuan pemilihan Unit Usaha
 - d. Dibentuk Tim Konseptor AD/ART dan SOP Unit Usaha
 - e. Ditetapkannya Unit Usaha BUMDesa pada Forum Musyawarah Desa dan menetapkan AD/ART BUMDesa dan SOP Unit Usaha serta memilih dan menetapkan pengurus BUMDesa dan Pengelola Unit Usaha
 - f. Diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) pembentukan BUMDesa
 - g. Pengumpulan Berkas dan Dokumen Pembentukan BUMDesa dan Unit Usaha BUMDesa
 - h. Mencatatkan pendirian BUMDesa pada Notaris dan mendaftarkannya pada Pengadilan Negeri
 - i. Mendaftarkan Ijin usaha sesuai ketentuan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

BAB V KEWENANGAN TERTINGGI

Pasal 6

1. Kewenangan tertinggi BUMDesa berada di tangan masyarakat yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang selenggarakan oleh BPD dan Pemerintah Desa
2. Musyawarah desa sebagai forum musyawarah tertinggi membahas :
 - a. Menetapkan dan Merubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDesa serta SOP Unit Usaha.
 - b. Menetapkan kebijakan organisasi dan program kerja serta rencana anggaran biaya.
 - c. Sebagai forum dalam menyelesaikan permasalahan
 - d. *Memperoleh informasi tentang perkembangan dan dinamika BUMDesa*
 - e. Meminta pertanggungjawaban pengurus BUMDesa dan pengelola Unit Usaha.

3. Peserta Musyawarah Desa (Musdes) adalah BPD, Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa, Pengurus Lembaga Masyarakat Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh perempuan, dan wakil masyarakat Dusun, Wakil Kelompok Masyarakat, Investor yang ikut menanamkan modal di BUMDesa, dan tamu undangan dari Pemerintah Supra Desa (Pemerintah diatas Pemerintah Desa), dan Pengamat/LSM
4. Peserta penuh Musyawarah Desa terdiri dari:
 - a. Anggota BPD,
 - b. Kepala Desa,
 - c. Perangkat Pemerintah Desa,
 - d. Wakil Masyarakat Dusun,
 - e. Wakil Tokoh Perempuan,
 - f. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - g. Investor yang ikut menanamkan Modal
5. Peserta Penuh mempunyai hak :
 - a. Hak suara
 - b. Mengajukan usulan dan pertanyaan
 - c. Selain peserta yang berasal dari penyelenggara pemerintahan Desa (Anggota BPD & Perangkat Pemerintah Desa), mempunyai hak untuk dipilih menjadi pengurus BUMDesa atau Pengelola Unit Usaha
 - d. Berhak mengusulkan pengurus BUMDesa dan Pengelola Unit Usaha
 - e. Kepala Desa secara otomatis menjadi Pembina BUMDesa
6. Musyawarah Desa diadakan minimal sekali setahun.
7. Musyawarah Desa , berwenang :
 - a. Memutuskan dan mengesahkan laporan berkala yang meliputi status laporan konsolidasi keuangan Unit-unit Usaha dan Pencapaian Program Kerja
 - b. Melakukan penilaian kinerja pengurus BUMDesa dan Pengelola Unit-unit Usaha
8. Musyawarah Desa selain yang dimaksud dalam ayat (6) pasal ini dapat dilaksanakan karena hal-hal yang bersifat khusus yang disebut Musyawarah Desa Khusus.
9. Musyawarah Desa Khusus dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Diminta oleh BPD dan atau Pemerintah Desa berdasarkan laporan masyarakat yang telah diklarifikasi oleh Badan Pengawas dan telah mendapatkan minimal 2 alat bukti
 - b. Adanya permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dari keputusan Musyawarah Desa

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

1. BUMDesa dalam menjalankan roda organisasinya dapat didanai dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Dibiayai dari APBDes
 - b. Dibiayai dari pembagian surplus Unit Usaha sesuai ketentuan Musyawarah Desa
 - c. Hibah atau bantuan dari pihak ke-3

Pasal 8 Pembubaran BUMDesa

Pembubaran BUMDesa dapat dilakukan :

1. Setelah ada upaya penyelamatan dan perbaikan Organisasi

2. Adanya Ketentuan perundangan baru yang mengharuskan adanya pembubaran dan penggantian Badan/Lembaga baru yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
3. Pembubaran BUMDesa dilakukan pada Forum Musdes Khusus sebagaimana diatur pada Bab V, pasal 14, ayat 8

Pasal 9
Bagian Penutup

1. Hal yang berkenaan dengan pelaksanaan operasional organisasi BUMDesa akan diatur dalam AD/ART BUMDesa dan SOP Unit Usaha BUMDesa
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini akan diputuskan dan ditetapkan pada Forum Musdes

Ditetapkan di : Mojowarno
Pada tanggal : 12 Januari 2018

KEPALA DESA



KUNDOLI

Diundangkan di Desa : Mojowarno
Pada tanggal : 12 Januari 2018
SEKRETARIS DESA MOJOWARNO



SUMADI
LEMBARAN DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
NOMOR 01

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 01 TAHUN 2018**

**T E N T A N G
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DES) " MOJOWARNO MAJU MAKMUR"
DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG
MENJADI PERATURAN DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MOJOWARNO

- Membaca** : Surat Kepala Desa Mojowarno Nomor 140 /25 / 2018 Tanggal 05 Januari 2018 Tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa " Mojowarno Maju Makmur ", Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore menjadi Peraturan Desa.
- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan arah, tujuan, sasaran dan pedoman dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, perlu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
b. bahwa untuk penetapan Peraturan Desa diperlukan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
c. bahwa untuk maksud tersebut huruf "b" perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
9. Undang -Undang nomor 6 tahun 2014, Bab X, pasal 87, pasal 88, dan Pasal 89 tentang Tata aturan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojowarno pada tanggal 6 Januari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa, Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang tentang **Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “ Mojowarno Maju Makmur ”** Desa Mojowarno menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Menyerahkan Peraturan Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk segera dilaksanakan.

Ditetapkan di : Mojowarno

Pada tanggal : 08 Januari 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOWARNO

Ketua


Drs. LUWASI

TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :

1. Yth. Kepala Desa Mojowarno
 2. Yth. Anggota BPD Mojowarno
-

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI - KABUPATEN REMBANG**

**B E R I T A A C A R A
MUSYAWARAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI**

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu delapan belas** bertempat di Kantor Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang , telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tersebut yang bertanda tangan dibawah ini , untuk membahas surat Kepala Desa Mojowarno tentang permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang **Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “ Mojowarno Maju Makmur “** menjadi Peraturan Desa.

Dalam Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil pembahasan yang hasilnya sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang tentang **Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “ Mojowarno Maju Makmur “** menjadi Peraturan Desa.
2. Agar Kepala Desa segera melaksanakan Peraturan Desa ini.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Mojowarno, 06 Januari 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOWARNO

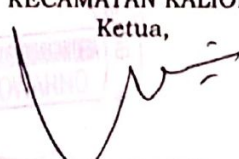

Drs. LUWASI

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MOJOWARNO - KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG

Hari : Sabtu
 Tanggal : 06 Januari 2018
 Waktu : Pukul 20.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori
 Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang **Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)** menjadi Peraturan Desa

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	LUWASI	Ketua	1.
2.	SUWARNO	Wakil Ketua	2.
3.	RATAWI. S.sos	Sekretaris	3.
4.	SUKAMTO	Bidang Pemerintahan	4.
5.	AGUS SANTOSA	Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	5.
6.	SUYANTO	Anggota	6.
7.	SUTRISNO	Anggota	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DESA MOJOWARNO
 KECAMATAN KALIORI
 Ketua,


Drs. LUWASI